

SKRIPSI

VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA




Diajukan oleh

MUHAMMAD ARYADI ABSAR
NIM. 2110211310062

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN DESEMBER 2024

SKRIPSI

VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA



Diajukan oleh

MUHAMMAD ARYADI ABSAR
NIM. 2110211310062

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN DESEMBER 2024

**VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD ARYADI ABSAR

NIM. 2110211310062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA**

Diajukan Oleh


MUHAMMAD ARYADI ABSAR

NIM. 2110211310062

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal, Desember 2024

Pembimbing,



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

NIP. 19750525200212002

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ARYADI ABSAR

NIM. 2110211310062

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 004 / UN 0 . 1 . 11 / SP / 2025
Tanggal : 17 4 MAR 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 45/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aryadi Absar
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310062
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 29 Juni 2003
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aryadi Absar
NIM. 2110211310062

MOTO

“Be kind to yourself”

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

“Langkah kecil hari ini adalah langkah besar di masa depan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahku yang bernama **Tubasar** dan Ibu **Noor Latifah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaan sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak dan Adikku

Diucapkan terimakasih kepada kakak **Muhammad Aditya Absar** dan adik **Aqil Fadhilah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Muhammad Aryadi Absar. Desember 2024. **VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Dalam era digital, kejahatan berbasis teknologi informasi semakin meningkat, termasuk manipulasi terhadap alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik, yang mencakup dokumen digital, pesan teks, email, dan data elektronik lainnya, memiliki karakteristik yang mudah diubah, direplikasi, atau dipalsukan. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum, khususnya dalam memastikan keaslian dan integritas alat bukti elektronik selama proses hukum. Salah satu alat bukti elektronik yang penting adalah tanda tangan elektronik, yang digunakan untuk mengautentikasi dokumen digital serta memberikan jaminan legalitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, untuk memastikan keabsahan tanda tangan elektronik, diperlukan proses validasi yang melibatkan penggunaan teknologi kriptografi serta sertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses validasi tersebut dilakukan dan apa yang menjadikan tanda tangan elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses validasi tanda tangan elektronik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-doktrinal, yaitu menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah; bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis preskriptif untuk memberikan solusi hukum atas isu yang diangkat.

Penelitian ini menemukan bahwa validasi tanda tangan elektronik dilakukan melalui kombinasi teknologi kriptografi dan sistem sertifikasi elektronik. *Digital Signature Algorithm (DSA)* adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk memastikan keaslian dokumen. Teknologi ini bekerja dengan pasangan kunci privat dan publik, di mana kunci privat digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik, sementara kunci publik digunakan untuk memverifikasinya. Proses ini memastikan bahwa tanda tangan elektronik unik untuk setiap dokumen dan penandatanganannya. Validasi juga melibatkan penyelenggara sertifikasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai 16 UU ITE. Penyelenggara sertifikasi elektronik bertugas memastikan keterkaitan tanda tangan elektronik dengan identitas penandatangan melalui metode yang aman dan dapat dipercaya. Selain itu, validasi melibatkan pengujian integritas dokumen, yaitu memastikan bahwa dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Agar tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi: (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik harus terkait dengan identitas penandatangan dan hanya berada dalam kendali penandatangan pada saat

proses penandatanganan, (2) Setiap perubahan terhadap dokumen atau tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan harus dapat dideteksi, (3) Tanda tangan elektronik harus dibuat menggunakan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui secara hukum, dan (4) Tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE dan peraturan terkait lainnya. Faktor keberlanjutan apa yang menjadi prioritas utama agar penyedia *platform* tanda tangan digital dapat mencapai *sustainability* pada setiap *platform* tanda tangan digital, serta menganalisis pemilihan *platform* mana yang menjadi favorit bagi masyarakat. Untuk melakukan evaluasi bagi setiap penyedia *platform* tanda tangan digital agar memperhatikan faktor-faktor penting yang menjadi dasar untuk dapat mencapai *sustainability* pada *platform* yang dikembangkan. Terutama dalam hal keamanan data pengguna yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, potensi kejahatan yang biasa terjadi dalam transaksi online seperti penipuan, penyalahgunaan data diri seseorang di dunia maya (*carding*), *hacking*, *spamming*, dan *defacing* jika sistem keamanan infrastruktur *e-commerce* masih lemah.

Kelebihan tanda tangan elektronik meliputi efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam transaksi digital. Tanda tangan elektronik sulit untuk dipalsukan karena menggunakan teknologi kriptografi yang kompleks. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya yang tinggi untuk layanan sertifikasi, kurangnya infrastruktur teknologi, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanda tangan elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa validasi tanda tangan elektronik merupakan proses yang esensial untuk memastikan keasliannya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Validasi ini melibatkan teknologi kriptografi, sertifikasi elektronik, dan pengujian integritas dokumen. Tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan hukum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan manual, menjadikannya alat pembuktian yang andal di era digital. Penulis menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya tanda tangan elektronik dan memperkuat infrastruktur teknologi pendukungnya. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi elektronik untuk memastikan layanan yang lebih terjangkau dan terpercaya.

Muhammad Aryadi Absar. Desember 2024. **VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MEMASTIKAN KEASLIANNYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Di era digital saat ini, kejahatan yang melibatkan Alat bukti elektronik semakin meningkat. Alat bukti elektronik termasuk dalam kategori bukti digital yang memiliki karakteristik unik, seperti mudah diubah, direplikasi, atau dipalsukan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam mengamankan dan menangani alat bukti elektronik agar keaslian dan integritasnya tetap terjaga selama proses penyidikan tindak pidana. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan pada dokumen digital, yang digunakan untuk verifikasi dan autentikasi. Dalam konteks hukum, tanda tangan ini berfungsi sebagai identitas penanda tangan dan sebagai tanda persetujuan terhadap isi dokumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang sistem keamanan alat bukti elektronik, yaitu dengan cara menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik diperlukannya suatu proses validasi, Validasi adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem, metode, atau prosedur berfungsi sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana validasi tanda tangan elektronik sebagai alat bukti elektronik untuk memastikan keasliannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Kata kunci (*keyword*): Tanda Tangan Elektronik, Validasi, Alat Bukti Elektronik, Keaslian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mucikari Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulu-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memabntu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Ayah, **Tubasar**. Terimakasih telah mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
8. Mama, **Noor Latifah**. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tak sejalan. Mama menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat;
9. Terimakasih untuk keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan Haris Fadhillah, Muhammad Ibnu Rasyad, dan Kadek Kevin Yudhistira L.S.A, yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan sampai dengan selesai masa perkuliahan;
11. Kepada teman-teman seperjuangan dari asal kota Palangka Raya Muhammad Ilmi Ramadhani, Oliver Rody Sangen, Agrio Ferdinand Winterberg, Dian Pratama Nugroho, Rifki Fazriandi, dan Alexander Andika Lampe. Yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani perkuliahan.
12. Kepada Sahabat-Sahabat saya dari Palangka Raya Ibnu Mumtaz Arie Nugroho, I Komang Tri Bakti Wira Putra, Ahmad Gapur, Rahmad Hidayat, Syaukani Noor Akbari, Kristian David, dan Riko Novaldi Hamud. Yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani perkuliahan.

13. kepada teman-teman kepanitiaian Dekan ke-19, Muhammad Buyung Pitri, Muhammad Fatahillah Akbar, Fikri Rahmadhani, Bella Rahmawati, Nishrina Anjalianti, Dea Nur Syifa, Putri Nabila Hafsary, terima kasih atas kebersamaan dan relasinya;
14. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar BSO Futsal Fakultas Hukum karna telah memberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat, Sebagian besar yang tidak aku dapatkan di dunia perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan dan relasinya;
15. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan;
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Penulis

Muhammad Aryadi Absar

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Alat Bukti Elektronik.....	12
B. Tanda Tangan Elektronik.....	14
C. Pengertian Validasi	16
D. Pengertian Keaslian	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Proses Validasi Tanda Tangan Elektronik dilakukan Untuk Memastikan Keasliannya.....	20
B. Faktor Tanda Tangan Elektronik Dapat dijadikan Sebagai Alat Bukti.....	32
1. Keaslian Tanda Tangan Elektronik.....	32
2. Relevansi Tanda Tangan Elektronik	34
3. Validasi Tanda Tangan Elektronik	38
4. Keamanan Tanda Tangan Elektronik.....	39

BAB IV PENUTUP44

A. Kesimpulan 44

B. Saran45

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



DAFTAR SINGKATAN

CA	: <i>Certificate Authority</i>
DSA	: <i>Digital Signature Algorithm</i>
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
EEC	: <i>Electronic Communication Convention</i>
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
PSrE	: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
PSTE	: Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
TTE	: Tanda Tangan Elektronik
UU	: Undang – Undang
UU ITE	: Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik